



## A Criminological Study Of The Impact Of Murder On The Community And Online Motorcycle Ticket Drivers

### Kajian Kriminologi Dampak Tindak Pidana Pembegalan Terhadap Masyarakat Dan Driver Ojek Online

Tika Hairani <sup>1)</sup>, Syahrannuddin <sup>2)</sup>, Chairuni Nasution <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi Indonesia

Email: <sup>1)</sup>[tikahairani17@gmail.com](mailto:tikahairani17@gmail.com), <sup>2)</sup>[syahrannuddin@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:syahrannuddin@dosen.pancabudi.ac.id)

<sup>3)</sup>[chairuninst@gmail.com](mailto:chairuninst@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [31 Januari 2026]

Revised [30 Maret 2026]

Accepted [01 April 2026]

#### KEYWORDS

*Criminology, Impact of Crime, Mugging.*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini melihat bagaimana tindak pidana pembegalan berdampak pada masyarakat dan pengemudi ojek online di Indonesia dari sudut pandang kriminologi. Peningkatan kejahatan jalanan, terutama pembegalan, menunjukkan perlindungan hukum yang kurang bagi pekerja sektor informal yang bekerja di lingkungan publik. Studi ini menggunakan hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang melindungi pengemudi ojek online belum sepenuhnya memastikan bahwa mereka aman di tempat kerja. Tindak pidana pembegalan menyebabkan kerugian material, trauma emosional, dan rasa tidak aman di masyarakat. Dari perspektif kriminologi, teori tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan kurangnya ikatan sosial adalah penyebab utama pembegalan. Untuk mencegah kasus serupa terulang, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan perlindungan sosial, dan meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kejahatan.

#### ABSTRACT

*This study examines how robbery crimes impact society and online motorcycle taxi drivers in Indonesia from a criminological perspective. The increase in street crime, particularly robbery, indicates a lack of legal protection for informal sector workers who work in public environments. This study uses normative law, employing a legislative and conceptual approach. The results of the study show that regulations protecting online motorcycle taxi drivers do not fully ensure their safety at work. Robbery causes material losses, emotional trauma, and a sense of insecurity in the community. From a criminological perspective, economic pressure, social inequality, and a lack of social bonds are the main causes of robbery. To prevent similar cases from recurring, the government and law enforcement agencies must strengthen law enforcement, improve social protection, and increase surveillance in crime-prone areas.*

## PENDAHULUAN

Hukum yang mengatur interaksi hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan hukum, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan. Kadang-kadang, kewajiban hanya sekedar diartikulasikan, seperti dalam hukum pidana, dimana sebagian besar peraturan berisi kewajiban. Sebaliknya undang-undang juga merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi prasyarat timbulnya hubungan hukum (Mertokusumo, 2010). Perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat diamati dalam media cetak dan elektronik, khususnya terkait dengan meningkatnya kejahatan di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, penipuan, hingga pembunuhan sebagai suatu fenomena sosial.

Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menegaskan kemiskinan melahirkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan keberlangsungan yang signifikan tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk mencapai kemewahan (Zulfa, 2013). Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan moralitas kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta perundang-undangan pidana. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil; jika tidak segera ditindaklanjuti dengan cermat, hal ini berpotensi menimbulkan keresahan. Kejahatan sebagai fenomena sosial di dunia mungkin tidak akan pernah berakhir seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial dalam masyarakat. "Kejahatan akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah (Gosita, 2013). Secara fundamental, kejahatan berasal dari dalam individu, baik secara fisik maupun psikologis (Fuady, 2014). Dalam interaksi sosial, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut

menghasilkan peristiwa yang dapat memicu peristiwa hukum. Kejahatan adalah masalah yang permanen dalam kehidupan manusia, seiring dengan perkembangan tingkat peradaban yang semakin kompleks dan bertambahnya jumlah peraturan, serta mengakibatkan peningkatan pelanggaran dan kejahatan (Faisal, 2017). Kejahatan adalah fenomena sosial yang berperan penting dalam membentuk perdamaian dan keharmonisan masyarakat. Sebagai elemen integral dalam kehidupan sosial, kejahatan terus berkembang seiring dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat (Chandra, 2022).


Kejahatan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran ringan yang bersifat sementara hingga kejahatan berat yang berdampak jangka panjang bagi korban. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat belakangan ini adalah pembegalan, yang sering kali menasar pengemudi ojek online, terutama di kota-kota besar seperti Indonesia. Pembegalan ini tidak hanya menjamin keselamatan fisik para pengemudi, tetapi juga berdampak signifikan pada aspek psikologis dan kehidupan sosial mereka (Putri, 2020). Tindak pidana Begal yang terjadi di Indonesia menggambarkan rapuhnya perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas keamanan dan perlindungan hukum (Pasal 28G ayat 1), yang menjadi landasan filosofi bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatur berbagai aspek keamanan publik, pelaksanaan hukum yang tegas dan melindungi korban kejahatan, terutama pembegalan, masih menghadapi banyak tantangan. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Kepolisian antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Rahardi, 2007). Sampai saat ini, penanggulangan kejahatan dianggap belum memadai. Berbicara tentang penanggulangan kejahatan, masuk akal untuk mengabaikan bagaimana kejahatan terjadi. Kejahatan begal seharusnya lebih dicegah melalui tindakan preemtif dan preventif di berbagai daerah (Riyadi, 2016). Kriminologi dan proses penegakan hukum kriminal saling berkaitan. Karena kriminologi memberikan informasi tentang hukum pidana, khususnya tentang latar belakang dan penyebab seseorang melakukan kejahatan, serta upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum (Ediwarman, 2012). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang keberadaan ojek online memberikan landasan hukum yang jelas. Namun, ketidakjelasan dalam perlindungan terhadap pengemudi ojek yang berani dalam menghadapi tindak pidana, khususnya pembegalan, mengindikasikan adanya celah hukum yang perlu diperbaiki. Pasal 365 KUHP mengenai pembegalan berfungsi sebagai dasar yuridis dalam penanganan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online di Indonesia, baik melalui regulasi formal maupun kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan situasi.

## LANDASAN TEORI

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, dan respons masyarakat terhadapnya, memberikan kerangka analitis untuk memahami tindak pidana pembegalan sebagai bentuk kejahatan jalanan yang melibatkan pengambilan kekerasan atau ancaman terhadap harta benda korban. Menurut definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365, pembegalan merupakan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara terbuka, yang sering kali menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan ketakutan kolektif di masyarakat. Landasan teori ini berfokus pada perspektif kriminologi dan viktimologi untuk menganalisis dampaknya, di mana kejahatan ini tidak hanya merusak individu tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan kriminologis yang menyoroiti fenomena begal sebagai ancaman keamanan publik yang meresahkan. Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory) yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979) menjadi fondasi utama dalam memahami terjadinya pembegalan, di mana kejahatan muncul ketika tiga elemen bersinggungan: pelaku yang termotivasi, target yang cocok (seperti individu sendirian di malam hari), dan absennya penjaga yang mampu (seperti kurangnya pengawasan polisi di area rawan).

Dalam konteks urban Indonesia, aktivitas rutin masyarakat seperti perjalanan malam hari atau penggunaan transportasi online menciptakan peluang bagi pelaku begal, yang memanfaatkan kerentanan lingkungan perkotaan. Teori ini menekankan bahwa peningkatan mobilitas akibat urbanisasi justru memperbesar risiko, sehingga dampaknya tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada perubahan pola perilaku masyarakat secara keseluruhan. Aplikasi Teori Aktivitas Rutin pada kasus pembegalan terhadap driver ojek online menunjukkan bagaimana platform digital seperti Gojek atau Grab



menjadi "target yang cocok" karena driver sering beroperasi sendirian di rute terpencil dengan pengetahuan lokasi real-time dari aplikasi. Penelitian kriminologis di Indonesia mengindikasikan bahwa absennya penjaga efektif, seperti sistem keamanan terintegrasi yang minim, memperburuk vulnerabilitas ini, menyebabkan peningkatan insiden begal yang berdampak pada penurunan kepercayaan pengguna layanan online. Akibatnya, masyarakat mengalami ketakutan kolektif yang mengurangi partisipasi dalam ekonomi berbasis gig, sesuai dengan analisis yang menyatakan bahwa kejahatan jalanan mengganggu dinamika sosial-ekonomi urban. Viktimologi, sebagai cabang kriminologi yang memfokuskan pada korban kejahatan, memberikan wawasan mendalam tentang dampak pembegalan terhadap individu dan komunitas.

Menurut von Hentig (1948), korban bukan sekadar penerima pasif, melainkan dipengaruhi oleh faktor seperti usia, jenis kelamin, dan gaya hidup; dalam kasus begal, korban sering kali adalah laki-laki muda atau perempuan yang bepergian sendirian, yang mengalami secondary victimization akibat respons sistem peradilan yang lambat. Dampak psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan kehilangan rasa aman menjadi isu sentral, di mana korban merasa rentan secara permanen, sebagaimana dibahas dalam tinjauan viktimologi terhadap kejahatan begal yang menyroti trauma berkelanjutan. Dampak psikologis dari pembegalan terhadap masyarakat secara luas mencakup fenomena "fear of crime" atau ketakutan akan kejahatan, yang menurut Ferraro (1995) tidak selalu sebanding dengan tingkat kejahatan aktual tetapi dipengaruhi oleh persepsi media dan pengalaman vicarious (melalui cerita orang lain). Di Indonesia, kasus begal yang viral di media sosial memperkuat narasi ini, menyebabkan masyarakat membatasi mobilitas malam hari, yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan sosial. Bagi driver ojek online, ketakutan ini berujung pada stres kronis dan burnout, di mana survei korban menunjukkan peningkatan kecemasan yang mengganggu kinerja harian, sesuai dengan kajian kriminologi yang mengaitkan kejahatan jalanan dengan kesehatan mental kolektif. Secara ekonomi, tindak pidana pembegalan menimbulkan kerugian langsung seperti hilangnya aset korban dan biaya penggantian, serta kerugian tidak langsung berupa penurunan produktivitas akibat trauma.

Teori Ekonomi Kejahatan Becker (1968) menjelaskan bahwa pelaku mempertimbangkan biaya-manfaat, tetapi bagi korban, dampaknya adalah peningkatan pengeluaran untuk keamanan pribadi seperti GPS tracker atau asuransi, yang membebani rumah tangga berpenghasilan rendah. Khusus untuk driver ojek online, insiden begal menyebabkan penurunan pendapatan karena pembatalan order malam hari, yang pada gilirannya memengaruhi kestabilan finansial keluarga, sebagaimana dianalisis dalam studi kriminologi terhadap pengemudi transportasi daring di kota-kota besar Indonesia. Teori Jendela Rusak (Broken Windows Theory) oleh Wilson dan Kelling (1982) relevan untuk memahami bagaimana pembegalan berkontribusi pada degradasi lingkungan sosial, di mana kejahatan kecil seperti gangguan lalu lintas diikuti oleh yang lebih serius seperti begal, menciptakan siklus ketakutan yang mengisolasi komunitas. Di wilayah urban dengan infrastruktur buruk, seperti pinggiran Jakarta atau Surabaya, teori ini menjelaskan peningkatan insiden terhadap driver ojek online yang sering melintas area tersebut. Dampaknya terhadap masyarakat adalah erosi kepercayaan antarwarga, di mana warga enggan saling bantu, memperburuk fragmentasi sosial. Dalam perspektif kriminologi feminis dan gender, pembegalan sering kali memiliki dimensi gender di mana perempuan sebagai penumpang ojek online menjadi target rentan karena persepsi sebagai "mangsa mudah", yang menurut Daly dan Chesney-Lind (1988) memperkuat ketidaksetaraan struktural. Dampaknya tidak hanya fisik tetapi juga emosional, dengan korban perempuan mengalami hypervigilance yang membatasi mobilitas independen. Bagi driver pria, stereotip maskulinitas justru mendorong konfrontasi berbahaya, meningkatkan risiko cedera, sebagaimana dibahas dalam tinjauan kriminologis yang menghubungkan kejahatan jalanan dengan dinamika gender di masyarakat patriarkal Indonesia. Teori Strain (Strain Theory) Merton (1938) menyroti bagaimana tekanan ekonomi dan ketidakadilan sosial mendorong individu ke kejahatan seperti pembegalan, di mana pelaku sering berasal dari kelas bawah yang frustrasi dengan akses terbatas. Namun, dampaknya balik ke masyarakat adalah perpetuasi siklus kemiskinan, di mana korban—termasuk driver ojek online yang bergantung pada gig economy—kehilangan modal usaha, memperlemah jaringan sosial bawah. Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa insiden begal memperburuk ketimpangan, dengan masyarakat miskin yang paling terdampak, menciptakan resentimen kolektif terhadap institusi penegak hukum. Akhirnya, landasan teori ini diintegrasikan dengan pendekatan restoratif justice dalam kriminologi kontemporer, yang menurut Braithwaite (1989) menekankan pemulihan korban melalui dialog antara pelaku, korban, dan komunitas untuk mengurangi dampak jangka panjang. Bagi driver ojek online, program seperti pelatihan self-defense dan dukungan psikologis dapat memitigasi trauma, sementara bagi masyarakat, kampanye kesadaran dapat mengurangi fear of crime. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa pemahaman multidimensi teori kriminologi diperlukan untuk merancang intervensi holistik yang tidak hanya menekan kejahatan tetapi juga memulihkan kesejahteraan korban dan komunitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Kajian Kriminologi Dampak Tindak Pidana Pembegalan terhadap Masyarakat dan Driver Ojek Online” menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis fenomena pembegalan dari perspektif kriminologi melalui teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Sumber data utama berasal dari buku-buku kriminologi, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi kepolisian, serta literatur yang membahas kejahatan jalanan dan kerentanan kelompok profesi seperti driver ojek online.

Data dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan seleksi literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, faktor penyebab, serta dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana pembegalan. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kriminologi klasik dan modern, termasuk teori rutinitas kejahatan, teori tekanan, dan teori kontrol sosial untuk menjelaskan mengapa kejahatan pembegalan terjadi serta bagaimana dampaknya terhadap korban. Seluruh data dianalisis secara sistematis dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai dampak pembegalan terhadap masyarakat umum dan driver ojek online serta kontribusinya bagi kajian kriminologi (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peraturan Yuridis Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku

Keberadaan moda transportasi daring selama sekitar tujuh tahun terakhir merupakan layanan yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan dalam sektor bisnis pengangkutan berbasis online. Identifikasi Grab, Go-Jek, dan Uber sebagai perusahaan besar penyedia layanan transportasi online berskala nasional (Ayuta Puspa Citra Zuama, 2021). Sebenarnya, tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus membahas masalah pengemudi ojek online, seperti tarif ojek online, keselamatan pengemudi, atau masalah lain yang terkait dengan ojek online. Akibatnya, pengemudi ojek online meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan yang adil bagi pengemudi ojek online, bukan hanya perlindungan konsumen. Menurut pengalaman di lapangan, beberapa pelanggan melakukan tindakan buruk dengan melakukan pembelian palsu. Akibatnya, mereka tidak dapat dihubungi melalui chat aplikasi, WhatsApp, atau telepon, dan mereka tidak bertanggung jawab atas barang yang mereka beli, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran (Hanifah Sartika Putri, 2019). Banyak pengemudi ojek online tidak memiliki perlindungan keselamatan yang baik, meskipun sering mengirim barang berisiko seperti mesin cuci atau kulkas dengan sepeda motor. Pengemudi perempuan juga menghadapi risiko yang sama dan seringkali mengalami kecelakaan. Untuk mempertahankan pekerjaannya, banyak pengemudi menolak perintah yang berbahaya atau merugikan. Karena bekerja pada waktu dan tempat yang tidak disebutkan, perlindungan hukum dan jaminan kesehatan sangat diperlukan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab penyedia aplikasi terhadap pengemudinya (Yulia Catur Lestari, 2023).

Meningkatnya angka pencurian dan perampokan serupa dengan jenis pencurian lainnya dan menunjukkan bahwa masyarakat sakit karena masyarakat tidak sadar akan hukum atau tidak berbuat baik. Di daerah hukum Polrestabes Semarang, jumlah kejahatan mulai meningkat secara signifikan. Pembegalan adalah salah satu bentuk pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbeda dari pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Beberapa kasus bahkan menyebabkan korban kehilangan nyawa, menunjukkan tingginya tingkat kekerasan dalam tindak pidana ini (Dedhiyanto, 2022). Begal motor merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, dan hukum, serta membahayakan masyarakat dan negara. Sebagai bentuk pencurian dengan kekerasan, kejahatan ini sangat meresahkan dan merugikan, sehingga memerlukan penegakan hukum tegas.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP ayat (1), (2), dan (3), pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup (Ambo Esa, 2023). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur penyediaan transportasi bagi pengguna kendaraan bermotor berbasis aplikasi, termasuk ojek online. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi transaksi daring dan menetapkan standar bagi pengemudi dan kendaraan, seperti memiliki SIM dan memiliki kemampuan teknis yang baik. Selain itu, penyedia aplikasi wajib menyediakan asuransi bagi pengemudi dan penumpang. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi daring yang aman, adil, dan melindungi semua pihak yang terlibat. Meski sudah ada peraturan, keamanan internet di Indonesia masih cukup buruk, terutama di luar area aplikasi. Aksi kekerasan ini



mengancam keselamatan pengemudi dan masyarakat, dengan pelaku yang merampas kendaraan dan harga barang. Karena kekerasan ini menyoroti Indonesia sebagai negara hukum-perikemanusiaan, maka aparat hukum berperan penting dalam menjaga keamanan dan keadilan. Fenomena ini menyoroti perlunya perlindungan hukum dan sosial yang lebih menyeluruh bagi pengguna online (Dalimunthe, 2025).

## **Dampak tindak pidana pembegalan terhadap masyarakat, khususnya terhadap driver ojek online, yang dapat dikaji dari perspektif kriminologi**

Hukum terus berkembang mengikuti fenomena sosial yang terjadi di masyarakat karena hukum dan perubahan sosial saling berkaitan erat dan memengaruhi. Hukum harus beradaptasi secara dinamis terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat. Hukum tidak hanya pasif mengikuti perkembangan, tetapi berperan aktif dan antisipatif dalam menghadapi perubahan sosial, sekaligus menjadi sarana rekayasa sosial untuk mendorong perubahan yang diinginkan (Bukit, 2025). Masalah Kejahatan di masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik yang hangat, karena senantiasa berada dalam lingkup masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kejahatan pasti terjadi dimanapun manusia berada karena dasarnya manusia memiliki kepentingan masing-masing (Gemilang, 2024).

Kejahatan atau tindak pidana adalah masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Alasan mengapa tindak pidana dapat terjadi dan cara pemberantasannya terus diperdebatkan. Tindak pidana adalah masalah manusia yang terjadi pada orang yang tidak menggunakan akal sehat dan didorong oleh nafsu, yang menyebabkan kejahatan melampaui batas, seperti pencurian dengan kekerasan (Bahkti, 2021). Modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah cara beroperasi atau teknik dengan berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahat (Soesilo, 1980). Konsep kejahatan sebagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial terdiri dari dua dimensi: kekerasan yang terjadi secara ekonomi dan psikologis, serta konsekuensi dari tragedi kemanusiaan. Dalam konteks ini, kekerasan adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang melanggar norma ekonomi dan psikologis yang memengaruhi hukum di Indonesia, serta norma sosial dan agama (Prodjodikoro, 2003). Sepanjang sejarah, aksi terorisme telah dianggap sebagai kejadian umum oleh masyarakat umum. Akibatnya, aksi ini seringkali digunakan sebagai alat oleh individu atau kelompok dengan tujuan dan sasaran khusus untuk mematuhi hukum yang harus menjadi landasan setiap aksi (prinsip panduan). Hal ini penting karena sebagian besar bentuk pencemaran di jalan raya belum diselesaikan melalui proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Teradharana, 2018). Begal adalah salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di Indonesia saat ini.

Begal adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kekerasan untuk merampas barang orang lain. Mangsa dapat mengalami luka-luka atau bahkan tewas di lokasi. Para pelaku begal tidak segan-segan membunuh korbannya dengan senjata tajam dalam upaya mengambil barang milik korban (Sinaga, 2023). Tidak peduli siang atau malam, begal biasanya dilakukan oleh dua orang atau bahkan kelompok, dan mereka dapat melakukannya kapan saja (Widodo, 2022). Kejahatan begal diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Tindakannya meliputi pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan terhadap orang, dengan tujuan mengambil barang, mempermudah pencurian, melarikan diri jika tertangkap, atau menjaga barang hasil curian tetap di tempat (Putri M. L., 2020). Mereka sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, perubahan sosial, dan perkembangan masyarakat, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan. Semua orang, dari bayi hingga orang tua, mengalami perubahan dan perkembangan fisik dan mental (Mustofa, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa setiap tahap kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam bidang psikologi, stres hadir di setiap tahap jika ada, peristiwa negatif dapat dicegah jika tidak ada, pertumbuhan dan pencapaian tidak mungkin terjadi (Rahayu Kojongian, 2024).

## **Pembahasan Kriminologi Dampak Tindak Pidana Pembegalan**

Pada tanggal 8 Oktober 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Andri alias Mami Zola sedang dalam perjalanan menuju Hotel Pardede Belawan bersama rekannya Devi Ardila alias Dila. Mereka bertemu saksi Muhammad Zikri alias Jon dan Indah Pratiwi dan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik Andri. Sesampainya di jalan raya dekat Hotel Pardede, sepeda motor mereka dihentikan oleh terdakwa Chandra alias Batak dan komplotannya, Adiputra alias Kempot dan Andika alias Azai yang mengacungkan senjata tajam (parang). Andri dan Jon ketakutan dan melarikan diri, sedangkan terdakwa dan komplotannya mencuri sepeda motor. Meski Andri berteriak "Begal", tidak ada warga yang memberikan bantuan.

Teman-temannya, Indah dan Dila, meminta bantuan warga dan melanjutkan pencarian hingga Martubung, tetapi tidak berhasil menemukan penipu. Pasca kejadian, Andri melaporkan perampokan tersebut ke Polsek Pelabuhan Belawan. Terdakwa, bersama seorang kaki tangannya, kemudian menjual sepeda motor curian tersebut seharga Rp 4.500.000 dan membagi hasilnya. Akibat tindakan tersebut, Andri mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000. Terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah atas perampokan dengan kekerasan. Dalam pandangan Ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial seseorang atau masyarakat (Rahmayanti, 2023). Dari sudut pandang kriminologi, pembegalan terhadap pengemudi ojek online dalam kasus ini dapat dijelaskan menggunakan berbagai teori (Sartika, 2020).

Menurut Strain Theory (Robert Merton), perilaku kriminal muncul akibat tekanan atau ketidakmampuan individu mencapai tujuan secara sah. Dalam kasus pembegalan, pelaku sering berasal dari kelompok terpinggirkan secara sosial dan ekonomi yang minim akses terhadap sumber daya sah, sehingga tekanan tersebut mendorong mereka memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal untuk memperoleh barang berharga (Merton, 1938). Pembegalan terhadap pengemudi ojek daring ini berdampak signifikan tidak hanya pada korban, namun juga pada masyarakat secara keseluruhan. Pengemudi ojek online, yang mayoritas bergantung pada pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, sangat rentan terhadap kejahatan semacam ini. Pembegalan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan yang lebih luas dalam masyarakat. Kematian menjadi korban kejahatan yang mengancam pengemudi ojek online dan mengurangi efektivitas sistem transportasi berbasis aplikasi.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi sektor ekonomi yang bergantung pada layanan ojek daring, serta pada persepsi masyarakat mengenai tingkat keamanan di kota tersebut (Suyatno, 2020). Pasal 365 KUHP, yang mengatur pencurian dengan kekerasan, menjerat pelaku pembegalan dan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara. Pasal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengemudi ojek online harus lebih dilindungi di daerah yang rawan kejahatan. Penelitian dalam kriminologi sangat penting untuk menemukan penyebab kejahatan. Ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat program pencegahan yang lebih baik dengan mempertimbangkan faktor penyebab spesifik (Muliadi, 2012).

## KESIMPULAN DAN SARAN


### Kesimpulan

Masyarakat Indonesia sangat terpengaruh oleh tindak pidana pembegalan, khususnya para pengemudi ojek online, yang paling rentan terhadap kejahatan jalanan. Korban tidak hanya mengalami kerugian harta benda, tetapi juga mengalami trauma psikologis dan ketakutan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang kriminologi, teori-teori berikut dapat digunakan untuk menjelaskan pembegalan: teori ketegangan (Strain Theory) dan teori kontrol sosial (Social Control Theory). Dalam kedua teori ini, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan kurangnya ikatan sosial menjadi penyebab utama perilaku kriminal. Meskipun ada undang-undang seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 365 KUHP, perlindungan terhadap pengemudi ojek online masih kurang efektif. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan terlindungi bagi pengemudi ojek online, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat, perlindungan yang lebih luas, dan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan penyedia transportasi online.

### Saran

Pemerintah harus membuat dan memperkuat regulasi khusus yang melindungi pengemudi ojek online, seperti jaminan sosial dan perlindungan hukum ketika mereka menjadi korban tindak pidana. Diharapkan bahwa penegak hukum akan meningkatkan patroli di daerah rawan kejahatan, menindak tegas pelaku pembegalan, dan memberikan bantuan hukum kepada korban. Sementara itu, perusahaan aplikasi transportasi online harus meningkatkan sistem keamanan mereka dengan menambahkan fitur darurat, pelacakan lokasi, dan pelatihan pengemudi untuk keselamatan.

Diharapkan masyarakat juga berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan membantu aparat memberikan informasi jika terjadi tindakan mencurigakan. Selain itu, peneliti dan akademisi disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang komponen sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong pembegalan. Ini akan digunakan sebagai dasar untuk kebijakan kriminal yang lebih manusiawi dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggreany Haryani Putri dan Ika dewi Sartika, 2020, Kriminologi, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bambang Slamet Riyadi, 2016, Buku Ajar Kriminologi: Kajian Hukum di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Arif Gosita, 2013, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo. Chandra, Tofik Yanuar, 2022, Hukum Pidana, Malang: Sangir Multi Usaha.
- Francis T. Cullen, Robert Agnew, 2011, Teori Kriminologi: Dulu hingga Sekarang, New York: Universitas Oxford.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI), Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Martha, Aroma Elmina, 2020, Kriminologi Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Buku Litera. Muhaimin, 2020, Penelitian Hukum, Mataram: University Press.
- Muhammad Mustofa, 2021, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Jakarta: Prenada Media.
- Munir Fuady, 2014, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal Faisal, 2017, Kriminologi: Suatu Pengantar, Indonesia: CV. Pustaka Prima.
- Topo Santos dan Eva Achjhani Zulfa, 2013, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bandung: PT. Karya Nusantara. Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- JURNAL
- Clara Jennifer Manullang, 2023, —Analisis Teori Kriminologi Strain dalam Kasus Balap Liarll, tinjauan Unes Law, 5(4).
- Ediwarman, 2012, —Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, 8(1).
- Efraim Abigail Bukit, Ismaidar, Mhd Azhali Siregar, 2025, —Disparitas Tindak Pidana Pencurian Kecil-kecilan dan Pencurian Berat: Kajian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012ll, Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6(3).
- Gilang Gemilang, Yasmirah Mandasari Saragih, Rahma Hayati Sinaga, Suraimin, —Peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan di wilayah hukum polsekIndonesia Helvetiall, Inovative: Journal of Social Science Researchi, 4(3), hal. 2.
- Hasudungan Sinaga, 2023, —Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Indonesia: Perspektif Pro dan Kontrall, 3(5).
- Hanifah Sartika Putri, Amalia Diamantina, 2019, —PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGEMUDI OJEK ONLINE UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKATll, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3).
- Hary Abryanto Gunawan, Abdul Wahid, Faisol, 2021, —TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)ll, Dinamika, 27(14).
- Ibnu Dedhiyatno, 2022, —Tinjauan kriminologis tindak pidana pembegalan yang disebabkan oleh pengaruh minuman kerasll, Jurnal Cita Hukum Indonesia, 2.
- Muhammad Laksmana dan Dina Paramitha Hefni Putri, 2020, —Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarindall, Jurnal Legalitas, 5(1).
- Mulyoto, M., Purba, N., & Sahlepi, A. (2021). "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Seseorang yang Melakukan Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan 2964/Pid.B/2019/PN.Mdn)". Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 432-451.
- Ayuta Puspa Citra Zuama, Cut Mutia Dinda, dan Djalu Pamungkas, 2021, —Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukumll, Jurnal Reformasi Hukum, 25(1).
- Rahayu Kojongian, Rima Anggriyani, 2024, —Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendarill, Jurnal Ilmu Hukum —THE JURISll, 81).
- Rahmayanti, 2023, —Kajian Kriminologi terhadap anak (pelaku) tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasanll, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), 2(3), hal. 292.
- Robert K. Merton, 1938, —Struktur Sosial dan Anomiell, American Sociologi Review, 3(5).
- Saleh Muliadi, 2012, —Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
- Suyatno, S, 2020, "Teori Kriminologi dalam Menganalisis Kejahatan di Kota Besar: Pembegalan dan Dampaknya terhadap Masyarakat." Jurnal Kriminologi Indonesia, 12(2).

- Widodo, Karina Luana Pramesti, dan Hana Faridah. 2022, —Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308 Pid.B 2021 PN Kdi) ll. Jurnal Panorama Hukum, 6(2).
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hal. 65.
- Yohanis Sudiman Bahkti, Roida Hutabalian, Gondam, 2021, —Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapurall, Jurnal Hukum Ius Publicum, 2(1).
- Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, Wawan Setiabudi, —2023, —PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP MITRA KERJA TRANSPORTASI ONLINEll, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2).
- Muhammad Laksmana dan Dina Paramitha Hefni Putri, 2020, —Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Begal di Kota Samarindall, Jurnal Legalitas, 5(1), hal. 36.